Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini peneliti menyimpulkan hasil dari analisa data yang berasal dari bab V. Ada pun pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, dan dokumentasi.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif yaitu menganalisa data dengan angka-angka, dengan menggunakan tabel, dan selanjutnya dicari nilai frekuensi dan persentase dengan menggunakan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti setelah melalui beberapa tahapan penghitungan persentase, maka didapat skor sebesar 41,99% dengan indikator kurang baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa citra Polres kepulauan Meranti pada kasus Meranti Berdarah pada Agustus 2016 di masyarakat Selatpanjang Kota adalah kurang baik.

Citra Polres Kepulauan Meranti pada Kasus Meranti Berdarah Agustus 2016 ini kurang baik dikarenakan tindakan dan perilaku dari pihak Polres Kepulauan Meranti itu sendiri yang tidak sesuai dengan citra yang disandangnya sebagai penegak hukum, pengayom, penjaga keamanan dan ketertiban, serta hubungan personel Polres Kepulauan Meranti yang kurang baik.

B. Saran

1. Kepada semua pihak baik dari masyarakat dan lembaga kepolisian hendaknya menjalin komunikasi lebih baik lagi, sebagai polisi harus bertugas sebagaimana mestinya yaitu sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum, dan sebagai masyarakat berkewajiban mematuhi aturan-aturan yang ada di lembaga kepolisian

2. Kepada semua pihak saling memperbaiki kehidupan pribadi masing-masing sehingga bisa mengontrol emosi, dapat melakukan hal-hal yang patut dicontoh untuk masyarakat yang lainnya.
3. Perlunya penanaman nilai-nilai religius untuk semua pihak, sehingga memperkokoh akhlak dan iman untuk semua individu.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.